



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG
Nomor : 32/Pid.C/2019/PN Jmr

Sidang Pengadilan Negeri Jember, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Kalimantan No. 3, Kotak Pos 103, pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019, pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

AINUL YAKIN_

Susunan Sidang:

SUWARJO, S.H.....Sebagai Hakim;

BAMBANG AHMADI, S.H.....Sebagai Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh Petugas;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama lengkap : AINUL YAKIN
Tempat lahir : Jember
Umur/Tanggal lahir : 20 Januari 1996.
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : di Dusun Kebun Gunung RT.002. RW.005 Desa Tegalrejo, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Setelah itu Hakim memberitahukan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 492 KUHP;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap memberi keterangan;

Kemudian Hakim menerangkan agar saksi-saksi tersebut tidak berkomunikasi satu sama lain sebelum memberi keterangan dipersidangan;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-1 (kesatu) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan bernama:

1. **DEDI FERIAWAN**, Tempat lahir: di Jember, umur 34 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Aspol Polsek Arjasa Jember, agama Islam, pekerjaan anggota POLRI;

Halaman 1 BA Nomor :32/Pid.C/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung Hakim, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak ada ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Saksi yang mengamankan
Terdakwa?

Iya benar, saya bersama anggota Polsek Arjasa
Jember lainnya;

Kapan dan dimana Terdakwa
diamankan?

Pada hari Minggu 10 Februari 2019 sekitar
pukul 24.30 bertempat di Depan SPBU Arjasa,
Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember;

Kenapa Terdakwa diamankan?

Karena Terdakwa bersama dengan teman nya
dalam berkas perkara lain minum dan mabuk
ditempat umum ;

Apakah keberadaannya mengganggu
ketertiban?

Ya keberadaanya bisa mengganggu ketertiban;

Atas pertanyaan Hakim, terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-2 (kedua) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan bernama:

2. **HENDRO PASSETYO**, Umur 33 tahun, tempat lahir: di Jember, 12 Oktober 1986, jenis Kelamin Laki laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Aspol Polsek Arjasa Jember, agama Islam, pekerjaan anggota POLRI;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Saksi yang mengamankan
Terdakwa?

Iya benar, saya bersama anggota Polsek Arjasa
Jember lainnya;

Kapan dan dimana Terdakwa
diamankan?

Halaman 2 BA Nomor :32/Pid.C/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Minggu 10 Februari 2019 sekitar pukul 24.30 bertempat di Depan SPBU Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember;

Kenapa Terdakwa diamankan?

Karena Terdakwa bersama dengan teman nya dalam berkas perkara lain minum dan mabuk ditempat umum ;

Apakah keberadaannya mengganggu ketertiban?

Ya keberadaanya bisa mengganggu ketertiban;

Atas pertanyaan Hakim, terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Kemudian Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan atas pertanyaan Hakim, **Terdakwa** memberi jawaban sebagai berikut :

Apa yang Terdakwa lakukan pada hari tersebut?

Saya bersama dengan teman saya minum arak dicampur dengan alkohol dan extra jos;

Kapan dan dimana Terdakwa diamankan?

Pada hari Pada hari Minggu 10 Februari 2019 sekitar pukul 24.30 bertempat di Depan SPBU Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember;

Apakah Terdakwa mengetahui kenapa diamankan oleh pihak kepolisian?

Iya, Saya Mengakui, Karena saya minum arak dicampur dengan alkohol dan extra jos;

Apakah saudara terdakwa tahu kalau itu salah dan mengganggu ketertiban?

Ya saya mengaku bersalah;

Apakah sering saudara terdakwa minum dan mabuk ?

Tidak sering baru sekali ini saja;

Kemudian, Hakim mengucapkan Putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Jember, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa AINUL YAKIN ;

Setelah membaca berkas atas nama Terdakwa dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana yang sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana denda;

Halaman 3 BA Nomor :32/Pid.C/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dan undang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AINUL YAKIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Minum-minuman keras dimuka umum"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AINUL YAKIN oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
½ botol aqua besar miras oplosan (air aqua, arak, Extra Jos)
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa dan kepada Penyidik tentang hak-haknya sebagai berikut.

- a. segera menerima atau menolak putusan;
 - b. mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
 - c. minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
 - d. mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.
- Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bambang Ahmadi, S.H

S u w a r j o, S.H.